



SALINAN PENETAPAN
Nomor : 258/Pdt.G/2012/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

YELLY DEWIJAYA binti MARFEL TANJUNG, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Teluk Uma, RT.001 RW.002, Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN :

HERMANTO bin SARIMAN, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Bukit Sidomulyo, RT. 004 RW. 007, Kelurahan Tanjung Balai, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Agustus 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dalam buku register induk perkara gugatan Nomor : 0258/Pdt.G/2012/PA.TBK tanggal 01 Agustus 2012 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 September 2012 Penggugat secara lisan menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perdamaian dan telah rukun kembali sebagai suami isteri, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya bertanggal 01 agustus 2012 yang telah tercatat dalam register perkara Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor : 258/Pdt.G/2012/PA.TBK tanggal 01 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa pada saat pencabutan gugatan ini Majelis Hakim belum memeriksa pokok perkara ;

Menimbang, bahwa segala yang terjadi di persidangan telah dicatat selengkapnya dalam berita acara perkara ini, sehingga untuk meringkas uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat dan ternyata saran dan nasehat Majelis Hakim dapat diterima oleh Penggugat dan selanjutnya Penggugat secara lisan pada persidangan tanggal 11 September 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mencabut gugatannya karena antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali dan telah terjadi perdamaian ;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan dimaksud dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271 RV. oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundangan yang berlaku ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkara Nomor : 258/Pdt.G/2012/PA.TBK selesai karena dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 24 Syawal 1433 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 11 September 2012 Miladiyah, yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Aridlin, SH selaku Hakim Ketua Majelis, Irfan Firdaus, S.HI. dan Yustini Razak, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan tersebut dengan Penetapan Nomor : 258/Pdt.G/2012/PA.TBK, tanggal 02 Agustus 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan dibantu oleh Zetti Aqmy, S. Ag sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Aridlin, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Irfan Firdaus, S.HI

Yustini Razak, S.HI.

Panitera Sidang

Zetti Aqmy, S. Ag

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 200.000,00
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
	<hr/>
	Rp. 291.000,00

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama
Tanjung Balai Karimun

Mukti Ali, S.Ag., MH.

